


**MEKANISME PENERBITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG KARTU KREDIT (CARD HOLDER) YANG DITOLAK
PEMBAYARANNYA OLEH MERCHANT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SONDANG FEBRIYANTI ARITONANG


02053100025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

S
341.762 507
Ari
m
e-03207
2009

**MEKANISME PENERBITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG KARTU KREDIT (CARD HOLDER) YANG DITOLAK
PEMBAYARANNYA OLEH MERCHANT**



--18360
--18804

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SONDANG FEBRIYANTI ARITONANG

02053100025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sondang Febriyanti Aritonang
NIM : 02053100025
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Mekanisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) Yang Ditolak Pembayarannya Oleh *Merchant*

Inderalaya, Mei 2009

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 131 874 911

Dosen Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi, AR, S.H., M.H
NIP. 131 844 028

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah Ujian Komprehensif

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Mei 2009
Nama : Sondang Febriyanti Aritonang
NIM : 02053100025
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:


1. Ketua : H. A. Romsan, S. H., M. H., LL. M
2. Sekretaris : M. Rasyid, S. H., M. Hum
3. Anggota : Nashriana, S. H., M. Hum



Inderalaya,

2009

Mengetahui
Dekan,



Prof. Amzulian Rivai, S. H., LL. M., Ph. D
NIP 131885582

Motto :

- ⊗ Mintalah, maka akan diberikan kepadamu ; carilah, maka kamu akan mendapat ; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. (Lukas 11: 9)
- ⊗ Yesus berfirman : "Aku tahu engkau sedang gelisah, Aku tahu permasalahanmu sangat berat, Aku tahu bahwa kau hanya datang padaku ketika engkau merasa keluh, tetapi ingatlah, Aku tak pernah melupakanmu dan apa yang telah engkau lakukan padaku tidaklah sia-sia". (Mazmur 94:14)

Kupersembahkan Kepada :

- ⊗ My Saviour , Kasih-Mu Tak berkesudahan
- ⊗ Orangtua'ku tercinta
- ⊗ Saudara-saudaraku
- ⊗ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan judul “Mekanisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) Yang Ditolak Pembayaran Oleh *Merchant*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, terutama bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen pemegang kartu kredit. Akhirnya kepada Tuhan penulis mengharapkan limpahan berkat, rahmat, dan kasih-Nya, Amin.

Inderalaya, 2009

Penulis

Sondang Febriyanti Aritonang

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keiklasan memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Maka penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak Amaturrahman,S.H selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Rd. M. Ichsan,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak M. Rasyid,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama.
7. Bapak Antonius Suhadi,A.R.,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu.
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Kepada Bu Ros dan Yuk Las yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administratif.
13. Bapak Supeno Santa, S.E selaku Assisten Manajer Bagian Mikro Bank Rakyat Indonesia.
14. Bapak Pierre Andress Tambunan selaku Administratif Bagian Mikro BRI yang telah memberikan bantuan serta arahan sehingga penulis mendapatkan data wawancara.
15. Kak Yulie Patricia Siregar, S.H. selaku Notaris yang telah mengizinkan penulis untuk KKL di kantornya serta memberikan ilmunya dan pinjaman bukunya kepada penulis.
16. Papaku : S. Aritonang yang telah memberikan doa serta waktunya kepada penulis, yang juga dengan sabar mengantar penulis kemana-mana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Mamaku : M. Sihombing yang telah memberikan dukungan moral dan dana yang tak terhingga, serta doanya yang selalu menyertai penulis dalam segala hal. Semoga penulis dapat membalas dan dapat membahagiakan kedua orang tuaku.
18. Saudara-saudaraku : B'Roy, B'Ronal, B'Ando, Adikku Tini yang selalu memberikan support serta doanya.
19. Keluargaku : Ompung, Namboru, Amangboru, Uda, serta adik-adikku; Heri, Lia, dan Vera. Dan keluarga uda dan tante bachtiar serta tiar, hendra, nova (kibo), terima kasih atas bantuannya serta dukungannya.


20. Sahabat-sahabatku : Bie2 yang selalu menemani penulis untuk refreasing, selalu mendengarkan keluhan penulis serta meminjamkan buku-bukunya, dewik, dian, ria, indah, dan meilany atas semua kenangan-kenangan di Fakultas Hukum.
21. Teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis serta dukungan terutama kepada temanku : nisa (atas judul skripsinya dan supportnya), eka, novi, m'bk siska (atas perjuangan dalam menghadapi segala hambatan), dita (atas segala supportnya), lily (teman yang selalu berfikir positif sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi), dona, rama, pe, icha, mita, lingga, kustinah, hendra "suhu" dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
22. Teman-teman se-Batax : chika, sonta, feбрика, friska, ezra, robin, esdras, andika, jimot, david, firman, dion.
23. teman-teman KKL dan PLKH Kelas B Kloter I Angkatan 2005 Tahun 2008, serta seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2005.
24. Seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Palembang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penulisan	10
F. Metode Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN KARTU KREDIT	15
A. Tentang Perjanjian Pada Umumnya	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Subjek Perjanjian	16
3. Objek Perjanjian	18



4. Jenis-Jenis Perjanjian	18
5. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	23
6. Unsur-Unsur Perjanjian	31
7. Asas-Asas Perjanjian	33
8. Akibat Hukum dari Perjanjian yang sah	37
9. Berakhirnya Perjanjian	39
B. Tentang Kartu Kredit	46
1. Pengertian Kartu Kredit	46
2. Dasar Hukum Kartu Kredit	48
3. Para Pihak dalam Kartu Kredit	51
4. Penggolongan Kartu Kredit	56
5. Mekanisme Penerbitan dan Prosedural Penerbitan Kartu Kredit	58
6. Karakter Yuridis dari Kartu Kredit	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (CARD HOLDER) YANG DITOLAK PEMBAYARANNYA OLEH MERCHANT	68
A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit	68

1.	Hubungan Hukum Antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit	68
2.	Hubungan Hukum Antara Penerbit Kartu Kredit dengan <i>Merchant</i>	72
3.	Hubungan hukum Antara Pemegang Kartu Kredit dengan <i>Merchant</i>	73
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit (<i>Card Holder</i>) Yang Ditolak Pembayaranannya Oleh <i>Merchant</i>	74
BAB IV	PENUTUP	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara global, pembangunan dibidang ekonomi merupakan cara dalam memperluas pembangunan nasional, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...", sehingga untuk menerapkan kesejahteraan bangsa khususnya masyarakat diperlukanlah kedinamisan pembagunan dibidang ekonomi yang mana dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera tentu sangat dibutuhkan interaksi antar manusia, sehingga pemenuhan kebutuhan hidupnya dan kehidupan sosialnya dapat terjamin.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat mencari upaya agar standar kehidupannya "sejahtera", hal tersebut tentu harus dilakukan dengan berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya atau antar masyarakat. Dahulu, yang dapat dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhan untuk hidup sejahtera adalah dengan sistem barter yang pada intinya penukaran barang. Dalam sistem barter ini dirasakan tidak efektif akan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, karena apabila dalam

menukarkan barang seringkali barang yang ditukar tidak seimbang dengan yang apa yang ingin kita dapatkan.

Oleh karena peradaban manusia semakin berkembang maka sistem barter ini dirasakan sudah tidak cocok lagi untuk memenuhi hidup sejahtera, sehingga upaya lain dilakukan dengan menciptakan suatu benda yang modern yang digunakan sebagai alat pembayaran yang disebut dengan uang. Dengan terciptanya uang maka tingkat perekonomian dan juga tingkat kesejahteraan manusia menjadi semakin maju.

Akan tetapi manusia tidak puas hanya dengan alat pembayaran seperti uang tersebut, karena muncul berbagai kendala baik dari segi keamanan, kenyamanan dan bahkan kemudahan atau praktis. Maka dibuatlah suatu alat pembayaran yang lebih modern daripada uang yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan disebut dengan Kartu Kredit atau istilah asingnya *Credit Card*. Kartu kredit hanya merupakan pilihan bagi manusia untuk menilai sebuah tawaran dari gaya hidup, menerima atau menolak sesuai kebutuhannya¹.

Pembuatan kartu kredit ini pertama kali diperkirakan oleh seorang pengacara yang kemudian beralih profesi menjadi wartawan, yaitu Edward Bellamy, yang mana Edward memprediksikan bahwa uang sebagai alat pembayaran akan tergeser dengan kartu kredit, di mana pemegangnya dapat

¹Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

memenuhi seluruh kebutuhannya dengan menggunakan kartu kredit tersebut, dan hal ini dituangkannya dalam sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul *Looking Backward*. Prediksi tersebut ternyata dapat dibuktikan dalam waktu 63 tahun kemudian setelah buku tersebut ditulisnya, dimulai pada tahun 1950 kemudian terjadi peristiwa di New York, di mana seorang wiraswastawan terkenal mengundang mitra bisnisnya untuk makan malam bersama sambil membicarakan negosiasi bisnis. Pada saat wiraswastawan ingin membayar makanan yang telah disantap pada makan malam tersebut, ternyata wiraswastawan tidak dapat membayarnya karena dia tidak membawa dompetnya, sehingga dia menjaminkan kartu identitasnya agar restoran tersebut dapat menagih ke kantornya. Hal ini kemudian mengilhaminya untuk menciptakan mekanisme pembayaran dengan menggunakan kartu yang dikenal dengan nama *Frank Mc Namara*, yang mana bila dibandingkan dengan uang tunai lebih praktis. Kartu pertama kali yang diterbitkan adalah *Dinners Club*² dan keberhasilannya diikuti oleh berbagai industry penerbit lainnya.

Demikian juga di Indonesia, pengguna kartu kredit (*Card Holder*) semakin banyak sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, di mana bahwa kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan. Usaha

²Dury (et.al)., sebagaimana dikutip dari buku Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 13.

jasa pembiayaan kartu kredit sangat berbeda dengan usaha pembiayaan lainnya, seperti; *leasing*, *factoring*, modal ventura dan anjak piutang³ yang pada umumnya badan usahalah yang mendapatkan pembiayaan, sedangkan dalam kartu kredit yang mendapatkan pembiayaan adalah konsumen atau masyarakat luas, dan yang menerbitkan kartu kredit adalah badan usaha dalam hal ini diterbitkan oleh pihak bank dalam bentuk kartu kredit (dikenal dengan *Bank Card*, dalam bentuk “uang plastik”)⁴ yang berguna sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai di tempat-tempat tertentu seperti; pasar swalayan, hotel, restoran, dan tempat lainnya.

Penerbitan kartu kredit merupakan pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu (*card holder*) tanpa melalui prosedur yang berbelit, dan tidak didasarkan dengan Akta otentik⁵ cukup hanya dengan akta di bawah tangan, dan pemegang kartu kredit juga tidak mutlak harus ada jaminan untuk menggunakan kartu kredit, namun pada dasarnya pemegang kartu kredit mempunyai rekening di bank.

Dalam penerbitan kartu kredit, sebaiknya kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah haruslah menggunakan hukum perjanjian untuk lahirnya perikatan dasar yang terdapat hubungan asli antara kedua belah

³Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

⁴Johannes Ibrahim., *Op.cit.*, hlm. 12.

⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 122.

pihak⁶ sebagai landasan penerbitan kartu kredit yang tidak terlepas dari perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Menurut pasal 1313 KUHPerduta bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Jadi pembuatan kartu kredit tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang didasarkan adanya kesepakatan atau perjanjian.

Perjanjian antara pihak Bank dengan Nasabah, dapat ditandai dengan adanya beberapa unsur⁷ dari kartu kredit, yaitu :

1. *Kepercayaan*, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
2. *Waktu*, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur;
3. *Prestasi*, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara Bank dengan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;

⁶Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, Yogyakarta, 1982.

⁷Johannes Ibrahim., *Op.cit.*, hlm. 8.

4. *Risiko*, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan, tetapi tidak mutlak juga harus ada pengikatan jaminan.

Keempat hal di atas inilah yang menjadi tujuan dikeluarkannya kartu kredit yaitu untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan serta kepraktisan, sehingga kita tidak perlu membawa-bawa uang tunai dan merasa aman terhadap risiko kehilangan atau pencurian.

Namun karena kepraktisan tersebut, dapat juga menyebabkan berbagai pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Apabila dilihat dari pengaruh positifnya, pembayaran melalui kartu kredit dapat memberikan fasilitas kemudahan, praktis, keamanan serta kenyamanan dalam berbelanja, karena sistem yang dipakai dalam pembayaran dengan kartu kredit adalah "*on-line and real-time*", sehingga bisa dipakai dalam keadaan apapun.

Apabila dilihat dari segi negatifnya, sistem dalam kartu kredit ini ternyata tidaklah seperti pada kenyataannya, karena pada kenyataannya para pemegang kartu kredit kadang-kadang juga dirugikan. Seperti pada kasus yang menimpa seorang *card holder* yang bernama Beni Patria;

Pemegang kartu kredit Mega Visa dengan nomor 4201 9101 3189 5XXX, pada pertengahan bulan Juli 2006 berniat untuk membeli cincin untuk pernikahan. Saat itu pemegang kartu kredit tersebut membeli cincin kawin di toko mas Sinar Jaya di pusat perbelanjaan Bintaro Plaza senilai Rp 2.710.000,-. Namun pemegang kartu kredit terkejut ketika akan

melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit Mega Visa, karena kartunya ditolak. Padahal limit di kartu Mega Visa pemegang kartu kredit itu masih cukup banyak karena sebelumnya baru dipakai sebesar Rp. 600.000,- saja. Pemegang kartu kredit langsung menghubungi petugas call center Mega Visa saat itu juga. Ketika pemegang kartu kredit menanyakan mengapa kartunya ditolak, petugas call center tersebut mengatakan bahwa mulai bulan Juni 2006, kartu Mega Visa tidak dapat digunakan untuk transaksi di toko mas, toko elektronik (seperti handphone) dan tarik tunai. Pemegang kartu kredit berpikir, buat apa memiliki kartu kredit kalau tidak bisa digunakan di semua merchant dan tidak bisa tarik tunai, padahal pemegang kartu kredit sudah mendapat PIN sejak lama. Kemudian pemegang kartu kredit mencoba menanyakan kembali mengenai kebijakan Bank Mega bahwa kartu kreditnya tidak bisa digunakan di toko mas, toko elektronik dan tarik tunai. Namun petugas tetap mengatakan bahwa kartu kredit tersebut bisa digunakan di mana saja.....⁸

Dari contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa pembayaran dengan kartu kredit masih menimbulkan banyak kelemahan, yang mana dalam contoh kasus di atas card holder tidak dapat berbelanja karena adanya sistem dalam kartu kredit yang tidak sesuai dengan sistem pembayaran "*on-line and real-time*."

Dalam keadaan tersebut, yang menjadi permasalahan adalah perlindungan hukum yang seperti apa yang dapat diterima oleh pemegang kartu kredit pada saat pembayarannya ditolak oleh merchant.

⁸ "Dipermalukan Kartu Kredit Mega Visa", SUARA MERDEKA, Edisi Sabtu, 15 Oktober 2005 EKONOMI (*skyblue_oke@yahoo.com*).

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MEKANISME PENERBITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) YANG DITOLAK PEMBAYARANNYA OLEH *MERCHANT*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar terjadinya hubungan hukum antara Penerbit kartu kredit, Pemegang kartu kredit (*Card Holder*) dan *Merchant*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) apabila ditolak pembayarannya oleh *Merchant* ?

C. Ruang Lingkup

Agar penelitian tidak menjadi terlalu luas, maka ruang lingkup atau batasan yang akan diteliti yaitu mengenai hubungan hukum antara para pihak yang ada dalam mekanisme penerbitan kartu kredit yang mana para pihak tersebut adalah Penerbit kartu kredit, Pemegang kartu kredit, serta pihak yang menjual barang dan jasa dalam hal ini disebut sebagai *Merchant* dan upaya hukum yang akan dilakukan bagi pemegang kartu kredit yang ditolak pembayarannya oleh *Merchant* tersebut. Upaya hukum yang akan dikaji adalah perihal dari segi perlindungan hukumnya bagi si pemegang kartu kredit atas dasar perjanjian yang telah dibuat atau disepakati antara para pihak serta dapat juga dikaji dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar terjadinya hubungan hukum antara Penerbit kartu kredit, Pemegang kartu kredit (*Card Holder*) dan *Merchant*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) apabila ditolak pembayarannya oleh *Merchant*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis,

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan dalam bidang hukum dan menambah perbendaharaan literatur bacaan dibidang perbankan khususnya mengenai terjadinya hubungan hukum akibat lahirnya perikatan dasar dan perlindungan hukum antara Penerbit kartu kredit, Pemegang kartu kredit (*Card Holder*) dan *Merchant*.

2. Manfaat praktis,

Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kartu kredit dan perlindungan hukum yang dapat memberikan kenyamanan bagi pemegang kartu kredit.

F. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Normatif maksudnya hukum yang dikonsepsikan menggambarkan sebagai norma atau bersifat deskriptif sehingga mutlak memerlukan Kerangka Konsep yang berarti

kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan *abstraksi* dari gejala tersebut⁹. Di samping itu juga digunakan pendekatan Yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh data lapangan sebagai riset namun hanya sebagai penunjang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. *Data Primer*

Merupakan data pendukung yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian berupa informasi dan penjelasannya melalui penelitian lapangan (*Field Research*).

b. *Data Sekunder*

Merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan secara teliti dan cermat untuk memperoleh data pokok yang berupa:

1) *Bahan hukum primer*

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm. 132.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Desember 1988.
- f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) *Bahan hukum sekunder*

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah. Selain itu menurut Soerjono Soekanto “Kerangka Konsep dapat ditemukan dan/atau dirumuskan dari ; Pandangan para ahli (doktrin), Peraturan Perundang-undangan (terabstraksi dalam pasal-pasal-pasal baik yang bersifat regulative maupun substantif).....”¹⁰.

3) *Bahan hukum tersier*

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti ; kamus, ensiklopedi, internet, media cetak, dan sebagainya.

¹⁰*Ibid*

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Data primer*

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), sebagai upaya untuk memperoleh informasi atas penjelasan dari sumber pertama yaitu responden.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah melalui penarikan sampel yang dilakukan secara *Purposive Sampling* artinya penelitian ini memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya¹¹, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) pihak yang diteliti memang menangani masalah kartu kredit (*credit card*),
- 2) pihak yang bersangkutan pernah menyelesaikan masalah penolakan kartu kredit (*credit card*),
- 3) pihak yang bersangkutan bersedia untuk diteliti.

b. *Data sekunder*

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum secara konseptual berupa literatur

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 106.

hukum, karya tulis ilmiah tentang hukum, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

4. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Analisis data dilakukan secara Deskriptif Analisis Kualitatif dengan harapan akan didapat suatu gambaran yang jelas tentang pemecahan permasalahan yang dibahas melalui uraian yang sistematis. Dari uraian tersebut akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, 1982

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

H. As Mahmoeddin, *Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

-----, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- e. Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681)
- f. Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- g. Keputusan Presiden No. 61/1988 Tentang Perusahaan Kartu Kredit
- h. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- i. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

C. Artikel Internet

- a. <http://www.suaramerdeka.com>, *Dipermalukan Kartu Kredit Mega Visa*", SUARA MERDEKA, Edisi Sabtu, 15 Oktober 2005 EKONOMI (skyblue_oke@yahoo.com), diakses pada tanggal 19 Agustus 2008
- b. <http://www.mediakonsumen.com>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2008, Artikel tentang *Kartu Kredit, Gaya Hidup Modern & Industri Penghisap Darah* oleh Jojo Rahardjo
- c. www.bankindonesia.com, diakses pada tanggal 11 Maret 2009
- d. www.google.com (kata kunci : *Peraturan Mengenai Perlindungan Nasabah*) Roelicious Bloque's, diakses hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009
- e. www.google.com (kata kunci: *Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 Sistem Pengamanan Kartu Menjadi Prioritas Utama* Oleh Nico Sompotan/Danang J. Murdono, diakses hari Senin, tanggal 30 Maret 2009